

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,

Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permintaan Sertifikat Elektronik Wajib Pajak Badan Pusat Secara Langsung

No. SK : KEP-33/KPP.2010/2023

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik
2. Asli dan Fotokopi KTP, NPWP (Pengurus WNI) asli dan fotokopi Paspor, NPWP (Pengurus WNA)
3. Asli dan fotokopi akta pendirian dan perubahan badan
4. Diajukan oleh salah satu pengurus yang terdaftar di aplikasi e-registration

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Wajib Pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Timur sebelumnya telah mengambil nomor antrean melalui situs situs.kunjung.pajak.go.id.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket sesuai dengan antrean.
3. Wajib Pajak mendatangi loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sesuai dengan telah diarahkan pada pengeras suara TPT.
4. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Permintaan Sertifikat Elektronik Wajib Pajak Badan Pusat yang telah diisi sesuai dengan petunjuk pengisian beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
5. Petugas Pendaftaran mengecek kelengkapan dokumen, kebenaran pengisian formulir serta memastikan bahwa permohonan diajukan oleh salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka kewajiban perpajakan serta memastikan permohonan secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan.
6. Petugas melakukan pengujian verifikasi dan autentikasi atas data Wajib Pajak.
7. Dalam hal formulir permohonan dan dokumen persyaratan lengkap dan benar, serta identitas Wajib Pajak terverifikasi dan autentik petugas pendaftaran menerbitkan dan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak.
8. Dalam hal formulir permohonan dan dokumen persyaratan tidak lengkap/benar dan/atau identitas Wajib Pajak tidak terverifikasi atau tidak autentik, Petugas Pendaftaran mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak.
9. Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan telah sesuai, Wajib Pajak menginput Passphrase lalu Petugas Khusus menerbitkan sertifikat elektronik dan menyampaikan sertifikat elektronik secara langsung kepada Wajib Pajak melalui media flashdisk atau dikirimkan ke e-mail Wajib Pajak.
10. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Segera setelah permohonan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya